

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, menjaga, memelihara dan mencapai kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Upaya kesehatan diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dengan cara mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Pemerintah Indonesia, 2009).

Untuk menunjang kegiatan dalam upaya kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, institusi kesehatan harus memberikan kesempatan yang luas untuk menerima kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dan melaporkan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau menteri. Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk dalam salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab dalam setiap wilayah kerja untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya (Pemerintah Indonesia, 2016).

Pelayanan kesehatan yang baik membutuhkan orang yang berdedikasi di bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan atau dikenal dengan tenaga kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan yang diperlukan adalah seorang Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker serta dibuktikan secara tertulis dengan adanya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan haruslah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu seorang

Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Kemenkes, 2016).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 2 (dua) orang, yaitu seorang Apoteker sebagai Penanggung Jawab (APJ) dan akan dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan kebutuhan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, APJ dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kebutuhan Apoteker dalam suatu Puskesmas dihitung menurut rasio kunjungan pasien, dengan mengupayakan 1 (satu) Apoteker dapat melayani 50 (lima puluh) orang pasien. untuk satu harinya (Kemenkes, 2016). Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian disebut sebagai Tenaga Kefarmasian, atau tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian sendiri merupakan proses pembuatan hingga pengendalian mutu sediaan farmasi, hingga sediaan dapat bermanfaat pada pasien. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker sebagai Tenaga Kefarmasian haruslah menetapkan standar pelayanan kefarmasian. Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, standar pelayanan yang diselenggarakan meliputi standar (Kemenkes, 2016):

- a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
- b. pelayanan farmasi klinik

Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas yang harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan biaya. Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) terdiri dari perencanaan kebutuhan; permintaan; penerimaan; penyimpanan; pendistribusian; pengendalian; pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan; serta pemantauan dan evaluasi pengobatan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan yang diberikan secara langsung oleh Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat supaya pasien dapat diselamatkan dan kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling;

ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat (PTO); dan evaluasi penggunaan obat (Kemenkes, 2016).

Maka dari itu, demi terjaminnya kualitas hidup pasien, diperlukan adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Adanya kegiatan PKPA ini diharapkan mampu membantu calon apoteker untuk dapat bekerja secara profesional dan memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini akan terlaksana selama 4 minggu, dimulai dari tanggal 19 Juni 2023 hingga 14 Juli 2023 secara luring di Puskesmas Peneleh yang beralamatkan di Jalan Makam Peneleh No. 35, Surabaya. Setelah kegiatan PKPA selesai dilaksanakan, diharapkan para calon apoteker mampu memperoleh manfaat dan pengalaman baru dari melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di puskesmas serta memperoleh ilmu yang tidak dapat tersampaikan pada saat perkuliahan. Diharapkan pula calon apoteker dapat mengetahui perbandingan antara teori yang selama ini telah diperoleh dengan prakteknya yang terjadi di puskesmas untuk menjadi gambaran dan bekal di masa depan.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari sistematika dari berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.3 Manfaat

1. Mampu memahami peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Mampu memperoleh bekal berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

3. Mampu memperoleh kesempatan untuk melihat dan mempelajari sistematika dari berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di puskesmas.
4. Mampu mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Mampu memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.